

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR: 15/PS.00.02/K.NB-04/4/2023**

**TENTANG  
TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas Dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang Informasi Hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemiliha

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat

- : g. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 14);
4. Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 943).

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan, Pelestarian dan Pendayagunaan Informasi Dokumentasi Hukum Bawaslu;
  - b. Membangun Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasikan dengan Website JDIH;
  - c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
  - d. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;

- e. Pelaksanaan Evaluasi mengenai Pengelolaan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu bulan;
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH);

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 27 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ketua,  
  
**ABDUL HANAN, S.H.**

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB
3. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
4. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 15/PS.00.02/K.NB-04/04/2023

TENTANG PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina          | : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah                                                                                                   |
| Penanggung Jawab | : Lalu Nurusandi, S.STP.<br>(Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah)                                                                      |
| Ketua            | : Saharudin, S.H.<br>(Kepala Sub. Bagian Hukum, Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran,<br>dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah) |
| Sekretaris       | : Erwin Rizka Biantoro, S.H.<br>(Bendahara Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah)                                                                           |
| Anggota          | : 1. Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, S.I.P., M.H.<br>2. Hamjad, S.H.                                                                            |

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 27 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

